



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS SOSIAL
Jln. Pahlawan Utara Stadion Rejoagung N0. 3-5 Kode Pos 66225
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 10.3 Tahun 2023

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
DINAS SOSIAL KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan dalam perlindungan anak secara integratif agar lebih optimal dalam memfasilitasi penanganan layanan perlindungan anak integrative sesuai dengan azas penyelenggara Pemerintahan yang baik guna mewujudkan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan layanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Jam Pelayanan Administrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung tentang Jam Pelayanan Administrasi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang – Undang Nomor 2, 3, 20, dan 11 Tahun

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Stan

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- KESATU : Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:
- KEDUA : 1. Jam Pelayanan Administrasi:
a. Untuk Hari Senin – Kamis Pukul 07.00 – 15.30 WIB
Istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIB
b. Untuk Hari Jumat Pukul 06.30 – 14.30 WIB
Istirahat Pukul 11.00 – 13.00 WIB
2. Jam pelayanan pengaduan / konsultasi melalui telepon dan Media Online secara umum dilayani 24 jam
- KETIGA : Penetapan Jam Pelayanan Administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Diktum “KEDUA” wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dan sebagai acuan dalam penilaian Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- KEEMPAT : Apabila Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Tulungagung
Pada tanggal : 31 Januari 2023

